



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2828 TAHUN 2015

TENTANG

**GAJI PEGAWAI BADAN MANAJEMEN DAN PENGHASILAN BADAN PEMBINA
PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2197 Tahun 2004 telah ditetapkan Besarnya Penghasilan Badan Pembina dan Kepala Badan Pengelola serta Karyawan Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2015 tentang Organisasi Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gaji Pegawai Badan Manajemen dan Penghasilan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2015 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN MANAJEMEN DAN PENGHASILAN BADAN PEMBINA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan gaji pegawai Badan Manajemen dan Penghasilan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Gaji pegawai Badan Manajemen PPPIJ diberikan sesuai dengan tingkat kehadiran pegawai yakni :

- a. Potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan; dan
- b. Pegawai yang cuti melahirkan diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan.

KETIGA : Pegawai Badan Manajemen dan Badan Pembina PPPIJ dapat diberikan tunjangan hari raya Idul Fitri sebesar 1 (satu) kali gaji/penghasilan yang diterima setiap bulan.

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pembayaran gaji pegawai Badan Manajemen dan Penghasilan Badan Pembina di PPPIJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 2197/2004 tentang Besarnya Penghasilan Badan Pembina dan Kepala Badan Pengelola serta Karyawan Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2828 TAHUN 2015
Tanggal 22 Desember 2015

BESARAN GAJI PEGAWAI BADAN MANAJEMEN
PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	PENGHASILAN/ORANG
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Kepala Badan Manajemen	1	24.471.083,00
2	Wakil Kepala Badan Manajemen	1	16.341.056,00
3	Kepala Bagian/Divisi	6	10.876.037,00
4	Kepala Subbagian/Divisi	16	8.239.422,00
5	Imam	3	5.992.307,00
6	Pengadministrasi	16	4.342.251,00
7	Petugas/Marbot	4	3.947.501,00
8	Penyiar	3	3.759.525,00
9	Pengemudi	2	3.580.500,00
		49	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2828 TAHUN 2015
Tanggal 22 Desember 2015

BESARAN PENGHASILAN BADAN PEMBINA
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

No	Nama Jabatan	Gaji
(1)	(2)	(3)
1	Ketua	7.341.325,00
2	Sekretaris	6.362.482,00
3	Anggota	6.117.771,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA